

## **Kebijakan Subsidi Output Komoditi Kakao**

**\*Maryanti Sitohang<sup>1</sup> Mai Fernando Nainggolan<sup>2</sup> Herlina Yolanda Tambunan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Unika Santo Thomas

Email : [maryanti\\_sitohang@ust.ac.id](mailto:maryanti_sitohang@ust.ac.id)

### **Abstrak**

Kakao merupakan komoditi subsektor perkebunan yang memberikan sumbangan terbesar pada kegiatan ekspor produk pertanian. Indonesia menjadi produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Dalam rangka peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao, pemerintah mulai tahun 2009 telah menerapkan program yang dinamakan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (GERNAS Kakao). Paper ini bertujuan untuk menjamin pasokan kebutuhan bahan baku industri pengolahan kakao nasional dan mendorong pertumbuhan industri hilir kakao dalam negeri. Selain itu, juga diharapkan dapat berdampak positif pada meningkatnya ekspor kakao olahan yang lebih bernilai tambah. Paper ini menggunakan Instrumen kebijakan dalam rangka mengembangkan industri kakao di Indonesia, pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan kebijakan Pajak Ekspor, atau lebih dikenal dengan kebijakan Bea Keluar (BK). Dengan adanya proteksi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap komoditi kakao memberikan dampak positif bagi petani sebagai produsen dan para eksportir. Proteksi berupa kebijakan yang dikeluarkan tersebut mempengaruhi jumlah produksi kakao petani.

**Kata Kunci:** Kakao, Kebijakan Bea Keluar , Ekspor

### **Abstarct**

*Cocoa is a plantation subsector commodity that makes the largest contribution to agricultural product export activities. Indonesia is the third largest cocoa producer in the world. In the context of rejuvenation, rehabilitation and intensification of cocoa, the government starting in 2009 has implemented a program called the National Cocoa Production and Quality Improvement Movement (GERNAS Kakao). This paper aims to guarantee the supply of raw materials needed for the national cocoa processing industry and encourage the growth of the domestic downstream cocoa industry. Apart from that, it is also hoped that it will have a positive impact on increasing exports of processed cocoa which has more added value. This paper uses policy instruments in order to develop the cocoa industry in Indonesia. In 2010 the government issued an Export Tax policy, or better known as the Export Duty (BK) policy. The government's protection of the cocoa commodity has a positive impact on farmers as producers and exporters. Protection in the form of policies issued affects the amount of cocoa production of farmers.*

**Keywords:** Cocoa, Export Duty Policy, Export

### **PENDAHULUAN**

Sektor pertanian memberikan kontribusi cukup besar bagi pembangunan ekonomi nasional. Subsektor dari sektor pertanian yang memberikan sumbangan terbesar pada kegiatan ekspor produk pertanian adalah subsektor perkebunan. Salah satu komoditas andalan subsektor perkebunan Indonesia adalah kakao dan

sampai saat ini Indonesia menjadi produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Berdasarkan data tahun 2009-2010, produsen terbesar kakao ditempati oleh Pantai Gading dengan produksi sebesar 690 ribu ton dan selanjutnya Indonesia sebagai produsen ketiga terbesar di dunia dengan produksi sebesar 535 ribu ton (Ditjenbun 2014).

Berdasarkan BPS (2015) sentra kakao Indonesia tersebar di Sulawesi, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan, Maluku dan Papua. Pada umumnya tanaman kakao mulai dikembangkan di Indonesia sekitar tahun 1980-an, sehingga sebagian besar tanaman telah memasuki umur yang sudah tua. Oleh karena itu, saat ini produktivitasnya sudah mulai menurun dan sudah saatnya dilakukan budidaya melalui peremajaan dan intensifikasi.

Dalam rangka peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao, pemerintah mulai tahun 2009 telah menerapkan program yang dinamakan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (GERNAS Kakao). GERNAS kakao dimaksudkan sebagai upaya percepatan peningkatan produktivitas tanaman dan mutu hasil kakao nasional, dengan memberdayakan atau melibatkan secara optimal seluruh potensi pemangku kepentingan serta sumberdaya yang dimiliki. Tujuan GERNAS kakao adalah untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil<sup>1</sup>.

Volume dan nilai ekspor kakao Indonesia hingga tahun 2010 cenderung meningkat, namun didominasi ekspor dalam bentuk biji kakao, sedangkan produk olahan kakao Indonesia masih belum berkembang. Salah satu penyebab lambannya perkembangan industri pengolahan kakao adalah rendahnya konsumsi coklat per kapita di Indonesia. Pada tahun 2012, konsumsi coklat per kapita Indonesia sebesar 0.30 kg, masih sangat jauh di bawah konsumsi per kapita penduduk Eropa yang mencapai sekitar 5 kg. Dengan alasan masih belum berkembangnya industri pengolah biji

kakao dan rendahnya tingkat konsumsi coklat dalam negeri, biji kakao Indonesia di ekspor dengan tujuan utama negara-negara di benua Amerika dan Eropa.<sup>2</sup>

Peningkatan ekspor dalam bentuk biji kakao akan berdampak pada kinerja industri pengolahan kakao dalam negeri yang diindikasikan oleh kinerja beberapa industri pengolahan kakao yang bekerja di bawah kapasitas terpasang. Selama ini ada beberapa kebijakan yang kurang mendukung upaya pengembangan industri hilir kakao dalam negeri sehingga industri hilir kakao nasional kurang berkembang, diantaranya adalah Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN atas komoditi primer. Pengenaan PPN sebesar 10% mengakibatkan beralihnya biji kakao yang semula diolah di dalam negeri menjadi diekspor dalam bentuk biji. Sebagai akibatnya, pasokan bahan baku untuk perusahaan pengolahan biji kakao dalam negeri berkurang.

Mencermati permasalahan tersebut, maka pemerintah membuat regulasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (BK). Bea keluar diterapkan secara progresif. Besaran tarif BK dan harga patokan ekspor biji kakao ditentukan berdasarkan harga referensi biji kakao. Harga referensi dimaksud adalah harga rata-rata internasional yang berpedoman pada harga rata-rata CIF terminal Newyork. Besaran harga referensi berikut harga patokan ekspor (HPE) ditetapkan setiap bulan oleh menteri perdagangan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> [Kemenperin] Kementerian Perindustrian. 2015. Pemerintah Genjot Produksi Kakao. [Internet]. [diunduh 2016 november 09]. Tersedia pada <http://www.kemenperin.go.id/artikel/7474/pemerintah-Genjot-Produksi-Kakao>

<sup>2</sup> 2014. Konsumsi Coklat Per Kapita di Indonesia Masih Sangat Rendah : Jadi Produsen Kakao Terbesar di Dunia. Diunduh pada 2016 November 09. Tersedia pada

<http://www.neraca.co.id/article/36182/konsumsi-coklat-per-kapita-di-indonesia-masih-sangat-rendah-jadi-produsen-kakao-terbesar-ketiga-dunia>

<sup>3</sup> 2011. Bea Ekspor Biji Kakao Naik. Diunduh pada 2016 November 09. Tersedia pada <http://www.kabarbisnis.com/m/read/2818904/bea-ekspor-biji-kakao-naik>

Penetapan bea keluar terhadap ekspor biji kakao dimaksudkan untuk menjamin pasokan kebutuhan bahan baku industri pengolahan kakao nasional dan mendorong pertumbuhan industri hilir kakao dalam negeri. Selain itu, juga diharapkan dapat berdampak positif pada meningkatnya ekspor kakao olahan yang lebih bernilai tambah. Namun pada kenyataannya, kebijakan ini pun banyak dikekang oleh beberapa pihak yang menilai bahwa kebijakan bea keluar dengan sistem progresif merugikan petani (Pradipto et al. 2012). Presentase bea keluar yang berubah-ubah membuat petani tidak dapat merencanakan usahanya dengan baik. Selama ini juga tidak jelas penggunaan dari bea keluar tersebut yang seharusnya dikembalikan lagi ke petani.

Selain kebijakan Bea Keluar, sampai saat ini industri pengolahan kakao Indonesia masih mendapatkan proteksi dengan instrumen kebijakan penerapan tarif bea masuk (TBM) salah satunya untuk output (hasil olahan) berupa cocoa butter, cocoa powder dan cocoa cake sebesar 5%. Kebijakan bea masuk diharapkan akan menekan jumlah impor kakao yang masuk ke Indonesia sehingga industri pengolahan kakao dalam negeri akan terdorong. Namun kebijakan ini menjadi disinsentif karena mengakibatkan impor kakao olahan menjadi lebih murah daripada memproduksi sendiri (Maswadi 2011). Di sisi lain, negara tujuan ekspor Indonesia melakukan diskriminasi terhadap biji kakao yang berasal dari Indonesia sehingga mereka menetapkan bea masuk yang cukup besar. Malaysia mengenakan tarif 25% terhadap biji kakao dari Indonesia, China mengenakan bea masuk 10%, Uni Eropa 20% , dan India 38%. Padahal terhadap produk kakao dari negara lain dikenakan bea masuk yang kecil. Misalnya Uni Eropa membebaskan bea masuk bagi komoditas kakao dari Afrika dan China mengenakan tarif bea masuk 0% atas produk kakao dari Malaysia.

Bea masuk yang telah berlaku dan ternyata tidak berjalan dengan baik pun tidak serta-merta harus dihapuskan. Wacana penghapusan BM biji kakao diduga hanya diusungkan oleh sebagian kecil industri yang mengalami kesulitan memperoleh bahan baku. Kebijakan penghapusan BM sebesar 5% yang telah diajukan sejak 2014 perlu ditinjau ulang bahkan sebelum tarif impor dinolkan, sebaiknya hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah menihilkan angka ekspor biji kakao yang belum difermentasi, salah satunya melalui peningkatan kapasitas giling. Masih adanya ekspor biji kakao non-fermentasi menunjukkan harga komoditas penghasil coklat di luar negeri lebih bagus ketimbang harga domestik.

Dari uraian kebijakan di atas, secara umum kebijakan bea keluar dan bea masuk yang berlaku bagi kakao belum memberikan dampak yang baik, terutama bagi petani. Meskipun dampak pengenaan BK terhadap ekspor kakao sudah cukup efektif, kebijakan ini belum mampu mendorong industri pengolahan kakao dalam negeri untuk beroperasi secara penuh karena diduga kualitas biji kakao yang dihasilkan masih rendah. Untuk itu, diperlukan sebuah kebijakan untuk meningkatkan kualitas biji kakao Indonesia. Penerimaan pemerintah atas pengenaan BK biji kakao sebaiknya dikembalikan kepada petani untuk meningkatkan kualitas biji kakao. Dengan demikian, kerugian petani atas pemberlakuan BK dapat dikompensasi oleh pemerintah dalam bentuk penyediaan infrastruktur yang lebih memadai di sentra-sentra penghasil biji kakao, penyediaan bibit unggul, penyuluhan kepada petani, dan berbagai upaya lain yang dapat mendorong peningkatan kualitas hasil panen kakao secara signifikan.

Pemberlakuan bea masuk dan bea keluar yang belum efektif perlu dievaluasi kembali, apakah perlu dihapuskan atau dipertahankan demi meningkatkan kualitas

biji kakao dan mendorong industri olahan kakao dalam negeri sehingga kesejahteraan petani terwujud dan nilai tambah kakao Indonesia juga meningkat demi meningkatnya perekonomian negara dilihat dari sektor pertanian.


## METODE

Adapun penentuan metode yang digunakan adalah menggunakan instrumen kebijakan dalam rangka mengembangkan industri kakao di Indonesia, pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan kebijakan Pajak Ekspor, atau lebih dikenal dengan kebijakan Bea Keluar (BK). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, kemudian diganti dan telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2016 tentang penetapan harga ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar. Peraturan tersebut diterapkan secara progresif. Besaran tarif BK dan harga patokan ekspor biji kakao ditentukan berdasarkan harga referensi biji kakao. Harga referensi dimaksud adalah harga rata-rata internasional yang berpedoman pada harga rata-rata CIF terminal New York. Besaran harga referensi berikut harga patokan ekspor (HPE) ditetapkan setiap bulan oleh Menteri Perdagangan.

Kebijakan Bea Keluar biji kakao, maka diharapkan petani dan eksportir berusaha untuk mengolah kakao terlebih dahulu sebelum mengekspornya. Dengan demikian, nilai tambah dan geliat industri pengolahan biji kakao di Indonesia dapat meningkat.

Secara umum, pengambilan keputusan penetapan tarif BK dilakukan melalui koordinasi antar instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini, PMK ditetapkan oleh tim penentuan tarif

atas dasar masukan beberapa pelaku pasar dan tim ahli dari instansi terkait. Proses penetapan PMK dapat dijelaskan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Proses Pengambilan Putusan Menteri Keuangan. Sumber: Praditya, Widodo, Amirullah, dan Hadi (2011) dalam Syadullah (2012)

Menurut Rimawan (2010) dalam Syadullah (2012), asumsi-asumsi yang digunakan dalam penetapan tarif BK tersebut antara lain:

1. Indonesia merupakan negara terbesar ketiga penghasil biji utama kakao dunia. Oleh karena itu, seharusnya Indonesia dapat mempengaruhi harga kakao dunia.
2. Selama ini, hanya sebagian kecil dari total produksi biji kakao yang dihasilkan Indonesia dimanfaatkan oleh industri domestik. Pada tahun 2009 misalnya sebanyak 521.000 ton dari 758.000 ton atau 68,73% total produksi biji kakao Indonesia diekspor ke luar negeri.
3. Penetapan BK diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri kakao Indonesia.
4. Secara implisit diasumsikan bahwa beban BK ditanggung oleh non-petani. Pajak ekspor sebenarnya dapat menghasilkan pendapatan untuk pemerintah, namun dalam hal ini tambahan pendapatan dari BK bukan merupakan tujuan utama.

Instrumen kebijakan lainnya dalam mendukung industri pengolahan dalam negeri, maka Kementerian Perdagangan telah resmi menghapus Bea Masuk (BM) impor kakao pada April 2014. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi beralasan



penghapusan bea masuk dari awalnya 5% menjadi 0% tersebut lantaran kebutuhan dalam negeri terhadap komoditas kakao sangat besar sementara pasokan di dalam negeri tidak memadai sehingga diperlukannya penghapusan bea masuk.<sup>1</sup>

Mendag meyakini kebijakan penghapusan Bea Masuk impor kakao tidak akan merugikan petani kakao. Sebab, Kementerian Pertanian sudah menghitung bahwa produktivitas nasional bisa digenjut, menjadi 900.000 ton produksi per tahun pada 2015. Di sisi lain, kapasitas terpasang industri pengolahan kakao di Tanah Air tahun lalu mencapai 850.000 ton. “Makanya industri kakao perlu dukungan supaya memiliki proses nilai tambah.”<sup>1</sup>

Bea masuk yang telah berlaku dan ternyata tidak berjalan dengan baik pun tidak serta-merta harus dihapuskan. Wacana penghapusan BM biji kakao diduga hanya diusungkan oleh sebagian kecil industri yang mengalami kesulitan memperoleh bahan baku. Kebijakan penghapusan BM sebesar 5% yang telah diajukan sejak 2014 perlu ditinjau ulang bahkan sebelum tarif impor dinolkan, sebaiknya hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah menihilkan angka ekspor biji kakao yang belum difermentasi, salah satunya melalui peningkatan kapasitas giling. Masih adanya ekspor biji kakao non-fermentasi menunjukkan harga komoditas penghasil coklat di luar negeri lebih bagus ketimbang harga domestik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah melakukan revitalisasi tanaman kakao sebagai komoditi unggulan Indonesia yang mampu memberikan sumbangan devisa bagi pembangunan ekonomi. Revitalisasi dilakukan dengan peningkatan produksi serta mutu sebagai bagian dari upaya peningkatan sektor hulu dan membuat proteksi terhadap kakao Indonesia sebagai upaya peningkatan sektor hilir. Proteksi merupakan sebuah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri

yang sedang tumbuh (infant industry) dan persaingan-persaingan barang-barang impor. Proteksi dilakukan pemerintah melalui kebijakan penerapan tarif dan bea masuk, pelarangan impor, kuota atau pembatasan impor serta penerapan bea keluar-ekspor.

Sebelum pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007, pemerintah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk setiap kakao yang dibeli pabrik dalam negeri. Akan tetapi dengan adanya aturan tersebut petani lebih memilih mengekspor produknya keluar negeri dibanding menjualnya didalam negeri sebagai akibat dari tidak dikenakannya PPN terhadap barang ekspor. Sehingga penghapusan PPN terhadap perdagangan biji kakao kembali dilakukan pemerintah dengan ditetapkannya kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan dikelurkannya aturan tersebut membuat 10 dari 14 industri pengolahan kakao yang ada di Indonesia mampu melakukan produksi sesuai dengan kapasitas terpasangnya yaitu 220.000 ton/tahun.

Selanjutnya pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Bea Keluar (BK) terhadap ekspor biji kakao. Penerapan BK bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri di dalam negeri dan menyeimbangkan dukungan terhadap daya saing industri kakao yang berdampak pada nilai tambah yang akan diterima oleh petani kakao. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55/2008 tentang pengenaan Bea Keluar terhadap barang ekspor yang salah satu tujuannya adalah

untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.

Pada tahun 2011 pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Aturan ini menjelaskan harga referensi untuk biji kakao adalah harga rata-rata internasional yang berpedoman pada harga rata-rata CIF *New York Board of Trade (NYBOT)*, *New York*.

Selain dikeluarkannya kebijakan berupa penerapan Bea-Keluar, pemerintah juga melakukan proteksi terhadap tarif dan bea masuk. Dalam Komitmen ASEAN-CEPT, mulai 1 Januari 2010 bea masuk produk olahan kakao antara negara-negara ASEAN menjadi 0%. Hal tersebut telah mengunci besaran bea masuk produk kakao olahan di Indonesia yang semula ditetapkan sebesar 5% dihapus menjadi 0%. Sehingga memiliki dampak pada terbukanya peluang pasar terhadap membanjirnya produk kakao olahan ke Indonesia dari negara ASEAN khususnya Malaysia. Dengan tingginya bea masuk produk kakao olahan di negara tujuan ekspor lainnya diluar negara ASEAN yang berkisar antara 2 - 30%, dan ekspor biji kakao Indonesia selama ini tidak dikenakan bea keluar maka dapat mendorong terjadinya persaingan yang tidak sehat bagi industri pengolahan kakao dalam negeri dengan negara pesaing atau pengimpor biji kakao Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan sebuah rambu-rambu yang mampu memberikan perlindungan industri dalam negeri yaitu penerapan Bea Keluar (Ditjenbun, 2010)

Pada tahun 2014 pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian memberikan kemudahan terhadap masuknya kakao dari luar sebagai upaya pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri. Akan tetapi hal tersebut hanya berupa raw material karena upaya peningkatan produksi melalui

Gerakan Nasional (GERNAS) kakao terus dilakukan agar industri hilirisasi dapat berjalan signifikan mengingat prospek produksi kakao kedepan juga akan semakin membaik (Mentan, 2014).

### Ukuran Keberhasilan

Pengenaan BK-Ekspor biji kakao memiliki manfaat yaitu : 1) Meningkatkan suplay *intermediate product* (produk antara) dari industri dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor produk kakao antara lain *intermediate product* cocoa liquor, cocoa cake, cocoa butter dan cocoa powder, sebagai bahan industri kakao (*end product*); 2) Untuk jangka menengah dan jangka panjang ditargetkan dapat meningkatkan investasi di bidang industri pengolahan kakao dalam negeri dan mengoptimalkan kapasitas produksi industri pengolahan kakao dalam negeri yang pada dasarnya akan berdampak pada kesejahteraan petani; 3) Dari penerimaan BK yang meningkat diharapkan sebagian dapat dikembalikan kepada komoditi terkait dalam hal ini kakao untuk pengembangan, pembinaan dan penelitian.

Pemberlakuan pajak terhadap ekspor biji kakao dapat membuat eksportir biji kakao tidak tertarik untuk mengekspor dalam bentuk biji (Arsyad, *et.al.* 2011). Sedangkan menurut Afrianingsih (2013) bahwa pajak ekspor memiliki pengaruh terhadap volume ekspor, ketersediaan domestik dan harga domestik. Dalam hal ini pemerintah harus tetap memperhatikan volume ekspor biji kakao karena berpengaruh terhadap daya saing biji kakao Indonesia di pasar dunia dan pada sumber devisa negara.

Dengan adanya proteksi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap komoditi kakao memberikan dampak positif bagi petani sebagai produsen dan para eksportir. Proteksi berupa kebijakan yang dikeluarkan tersebut mempengaruhi jumlah produksi kakao petani. Pada tahun 2009 ekspor kakao Indonesia mencapai 535.191 ton dengan nilai US\$ 1.413,4 juta

dan sekitar 70% diekspor dalam bentuk biji kakao meskipun nilai tambah tersebut belum belum dapat dinikmati dalam negeri (Ditjenbun, 2010).

Menurut Pusdatin Kementan (2014), perkembangan jumlah ekspor dari tahun 2000-2013 cukup berfluktuatif. Volume ekspor tertinggi pada tahun 2006 sebesar 612,12 ribu ton dan mengalami penurunan hingga tahun 2012. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan volume ekspor kakao sebesar 414,09 ribu ton dan ekspor dalam bentuk biji kering sebagian besar di ekspor ke Malaysia, Singapura, Thailand, Brazil, China dan India.

Sedangkan volume impor masih lebih besar dibanding volume ekspor kakao Indonesia. Hal ini disebabkan karena pasokan biji kakao lokal masih belum dapat mencukupi kebutuhan industri dalam negeri. Besaran impor dari tahun 2000 adalah sebesar 19,31 ribu ton dan sebesar 204,64 ribu ton pada tahun 2013. Impor tersebut sebagian besar berasal dari Pantai Gading, Papua Nugini, Kamerun dan Ghana. Sedangkan impor kakao olahan yang utama berasal dari Malaysia.

## KESIMPULAN

Dengan adanya proteksi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap komoditi kakao memberikan dampak positif bagi petani sebagai produsen dan para eksportir. Proteksi berupa kebijakan yang dikeluarkan tersebut mempengaruhi jumlah produksi kakao petani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrianiingsih. 2013. Analisis Pengaruh Pajak Ekspor (Bea Keluar) Terhadap Volume Ekspor, Ketersediaan Domestik dan Harga Domestik Biji Kakao Indonesia. Gudang Penyimpanan Data Ilmiah. Universitas Andalas.
- Arsyad, Sinaga B, Yusuf S. 2011. Analisis Dampak Kebijakan Ekspor dan Subsidi Harga Pupuk Terhadap Ekspor Kakao Indonesia Pasca

Putaran Uruguay. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. Volume 8 Nmor 1.

Badan Pusat Statistik. 2015. *Jurnal Statistik Ekspor Impor Komoditas Pertanian 2001-2013*. Jakarta [ID] : Badan Pusat Statistik.

<sup>1</sup> [Ditjenbun] Kementerian Pertanian. 2010. Pemerintah Mengenalakan Bea Keluar Terhadap Ekspor Biji Kakao. [Internet]. [Diunduh pada 10 November 2016]. Tersedia pada <http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-195-pemerintah-mengenalakan-bea-keluar-bk-terhadap-ekspor-biji-kakao.html>

[Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2014. *Kakao 2013-2015*. Jakarta [ID]. Statistik Perkebunan Indonesia. Jakarta [ID]: Direktorat Jenderal Perkebunan.

Kementerian Pertanian. 2014. Outlook Komoditi Kakao. Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Informasi Pertanian. ISSN 1907-1507. Jakarta.

<sup>2</sup>[Mentan, 2014]. Kementerian Pertanian. 2014. Pemerintah Hapus Bea Masuk Impor Kakao. [Internet]. [Diunduh 10 November 2016]. Tersedian pada <http://www.neraca.co.id/article/40066/pemerintah-hapus-bea-masuk-impor-kakao-perdagangan-lua-negeri>

Maswadi. 2011. Agribisnis Kakao dan Produk Olahannya Berkaitan Dengan Kebijakan Tarif Pajak Di Indonesia. Jurnal Teknologi Perkebunan dan PSDL Vol. 1, No. 2.

Media Industri. 2010. Penerapan Bea Keluar: Dorong Industri Hilir Kakao Domestik. Nomor 2, 2010.

Pradipto R, Widodo T, Hardi A.S. 2012. Evaluasi Kebijakan Bea Keluar Biji Kakao. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta [ID].

<sup>1</sup>[2014] Pemerintah Hapus Bea Masuk Impor Kakao Perdagangan Luar Negeri. Diunduh pada 2016



---

november 09. Tersedia pada  
<http://www.neraca.co.id/article/40066/pemerintah-hapus-bea-masuk-impor-kakao-perdagangan-luar-negeri>

Rimawan. 2011. Evaluasi Kebijakan Bea Keluar Biji Kakao di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada.

Syadullah M, 2012. Dampak Kebijakan Bea Keluar Terhadap Ekspor dan Industri Pengolahan Kakao. *Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan*